



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 115 TAHUN 2009

TENTANG

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN

GUBERNUR JAWA BARAT;

- Menimbang : a. bahwa pupuk mempunyai peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang sangat terbatas, sehingga perlu dijamin kelancaran pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penggunaannya oleh petani dengan "prinsip enam (6) tepat", yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat waktu dan tepat harga sesuai Harga Eceran Tertinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b, perlu mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebuman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Nabati dan Pembenh Tanah;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-Dag/Per/2/2009 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida untuk Sektor Pertanian;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisika, kimia dan/atau biologi tanah.

8. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.
9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi an-organik Urea, SP-36, ZA dan NPK (Phonska atau Kujang) dan pupuk organik dalam kemasan lima puluh (50) kilogram, empat puluh (40) kilogram dan/atau dua puluh (20) kilogram oleh pengecer resmi di Lini IV kepada petani/kelompoktani, yang dibeli secara tunai.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak.
12. Sektor Perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan ikan dan udang.
13. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.
14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
15. Pekebun adalah perorangan WNI yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha maksimal dua (2) hektar.
16. Peternak adalah perorangan WNI yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
17. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan WNI yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
18. Produsen adalah perusahaan di dalam negeri yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik Urea, SP-36, ZA dan NPK serta pupuk organik.
19. Penyalur Lini III/Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan perjanjian jual beli untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak maupun pembudidaya ikan/udang dan/atau kelompoktani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.

20. Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang ditunjuk oleh penyalur lini III/distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya secara langsung hanya kepada petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan) dan/atau kelompok tani.
21. Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disebut PJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara produsen dengan penyalur lini III/distributor atau antara penyalur lini III/distributor dan penyalur lini IV/pengecer resmi yang memuat hak dan kewajiban dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kelompok tani adalah kumpulan petani, meliputi pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan, yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara langsung bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
25. Penyaluran Pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
26. Wilayah Tanggungjawab Produsen, Penyalur Lini III/Distributor dan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi adalah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang menjadi tanggungjawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/ kelompok tani.
27. Lini I adalah lokasi gudang pupuk wilayah pabrik ibukota dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
28. Lini II adalah lokasi gudang pupuk wilayah ibukota Provinsi dari Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
29. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau penyalur lini III/distributor pupuk di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
30. Lini IV adalah lokasi gudang penyalur lini IV/penyalur resmi pupuk di wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh penyalur lini III/distributor.
31. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah yang selanjutnya disebut KP3 Daerah adalah wadah koordinasi instansi terkait di Daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur.

32. Komisi Pengawasan dan Pengawalan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KP3 Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi instansi terkait di Kabupaten/Kota dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

JENIS DAN PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Jenis pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di Daerah terdiri atas pupuk an-organik dan organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali bagi pembudidaya ikan atau udang, paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI DAN REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi di Daerah dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis minimal dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kabupaten/Kota serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahunan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun yang dirinci per-subsektor, per-kabupaten/kota, per bulan dan per jenis.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur paling lambat pada bulan Desember sebelum tahun berjalan.

Bagian Kedua

Realokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah selaku Ketua Harian KP3 Daerah menyampaikan rekomendasi realokasi antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di Daerah pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka Produsen dapat menyarurkan alokasi pupuk bersubsidi dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya paling besar 20% (dua puluh persen) serta tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV/pengecer resmi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di penyalur lini IV/pengecer resmi ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV/pengecer resmi dilaksanakan sesuai RDKK wilayah tanggung jawabnya; dan
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Daerah melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus diberi tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang, terhapus dan/atau terkelupas, bertuliskan :

"PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH"
BARANG DALAM PENGAWASAN.
- (2) Penggantian kemasan pupuk bersubsidi akibat penambahan tulisan pada tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk bersubsidi.

Pasal 8

- (1) Penyalur lini IV/pengecer resmi wajib menjual pupuk bersubsidi dengan HET.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kemasan 50 (lima puluh) kilogram, 40 (empat puluh) kilogram dan/atau 20 (dua puluh) kilogram, yang dibeli secara tunai oleh petani di penyalur lini IV/pengecer resmi.

Pasal 9

- (1) Produsen, penyalur lini III/distributor dan penyalur lini IV/pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di Daerah, sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah untuk penyerapan pupuk bersubsidi, sesuai alokasi dan realokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Produsen, penyalur lini III/distributor dan penyalur lini IV/pengecer resmi bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat waktu dan tepat harga sesuai HET.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut :
 - a. produsen wajib melaksanakan pengadaan, penyediaan, dan penyimpanan dari lini I sampai dengan lini IV dan penyaluran pupuk bersubsidi di Daerah;
 - b. penyalur lini III/distributor wajib melaksanakan pengadaan, penyediaan, penyimpanan dari lini III sampai dengan lini IV dan penyaluran pupuk bersubsidi di Daerah; dan
 - c. penyalur lini IV/pengecer resmi wajib melaksanakan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompoktani sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Produsen, penyalur lini III/distributor dan penyalur lini IV/pengecer resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya masing-masing, sebagai berikut :
 - a. produsen wajib menyampaikan daftar distributor dan pengecer resmi di wilayah tanggungjawabnya kepada Departemen Perdagangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Dinas Daerah yang membidangi perdagangan dan pertanian, paling lambat tanggal 1 Maret tahun berjalan;
 - b. penyalur lini III/distributor wajib menyampaikan daftar pengecer resmi di wilayah tanggungjawabnya kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota, KP3 dan Dinas yang membidangi perdagangan dan pertanian di Kabupaten/Kota, paling lambat tanggal 1 Pebruari tahun berjalan; dan
 - c. penyalur lini IV/pengecer resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompoktani di wilayah tanggungjawabnya dan harus disahkan oleh Kepala Desa/Kepala Cabang Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota dan petugas teknis lapangan setempat, yang diselesaikan paling lambat tanggal 1 Desember sebelum tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di lini III serta menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk bersubsidi dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (2) Pelayanan kepada penyalur lini III/distributor dapat dilakukan dari gudang lini III di Kabupaten/Kota terdekat, dengan ketentuan produsen belum memiliki dan/atau menguasai gudang di lini III setempat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (3) Penetapan wilayah tanggungjawab produsen, penyalur lini III/distributor dan penyalur lini IV/pengecer resmi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. produsen menetapkan wilayah tanggungjawab masing-masing distributor berdasarkan usulan dari Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota, dan dicantumkan dalam PJB;

- b. penyalur lini III/distributor bersama Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten/Kota menetapkan wilayah tanggungjawab masing-masing pengecer resmi, dan dicantumkan dalam PJB;
- c. penyalur lini IV/pengecer resmi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai "prinsip 6 (enam) tepat" sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) berdasarkan RDKK yang sudah diajukan seta melakukan pencatatan penyaluran kepada petani/kelompoktani di wilayah tanggungjawabnya.

BAB V
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan "prinsip 6 (enam) tepat" sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen, penyalur lini III/distributor, penyalur IV/pengecer resmi dan KP3 Daerah.
- (3) Pengawasan oleh produsen, penyalur lini III/distributor dan penyalur IV/pengecer resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. produsen wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai dengan lini IV;
 - b. penyalur lini III/distributor wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III sampai dengan lini IV/pengecer resmi setempat; dan
 - c. penyalur lini IV/pengecer resmi wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan dan keadaan pertanaman serta penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompoktani setempat.
- (4) KP3 Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Daerah, KP3 Daerah dibantu oleh Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan Penyuluh Lapangan.

Pasal 13

- (1) KP3 Daerah dapat mengklarifikasi adanya indikasi pelanggaran dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, penyalur lini III/distributor dan penyalur lini IV/pengecer resmi.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi adanya pelanggaran dan/atau penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang pupuk dan pestisida dan/atau aparat penegak hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

Evaluasi atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Daerah dilaksanakan setiap bulan oleh KP3 Daerah.

Pasal 15

- (1) Produsen pupuk bersubsidi wajib melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a setiap bulan kepada Gubernur melalui KP3 Daerah.
- (2) Penyalur lini III/distributor pupuk bersubsidi wajib melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf b setiap bulan kepada kepada Bupati/Walikota melalui KP3 Kabupaten/Kota, dengan tembusan disampaikan kepada KP3 Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyalur lini IV/pengecer resmi wajib melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf c setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/Kota terkait dan KP3 Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KP3 Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) setiap bulan kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi oleh Bupati/Walikota dan/atau KP3 Daerah kepada Menteri Pertanian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Produsen pupuk bersubsidi wajib segera melaporkan permasalahan dan upaya penanggulangan terhadap keadaan yang mengisyaratkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi kepada Gubernur melalui KP3 Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur id, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Jawa Barat Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 62 Seri E); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 114 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 187 Seri E).

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh TP2B Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Desember 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 188 SERI E